



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Mayjend Sungkono KM.2 53371 0281891235

dpmpstsp.purbalinggakab.go.id

Pemerintah Kab. Purbalingga / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Surat izin usaha perdagangan

No. SK :

Persyaratan

1. Perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas; a. Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan; b. Fotokopi Akte Perubahan Perusahaan (apabila ada); c. Fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab/Direktur Utama Perusahaan; e. Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha perusahaan, f. Foto Penanggungjawab atau Direktur Utama Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar). g. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak.
2. Perusahaan berbadan hukum Koperasi: a. Fotokopi Akta Notaris Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang; b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab atau Pengurus Koperasi; c. Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Koperasi; dan d. Foto Penanggungjawab atau Pengurus Koperasi ukuran 3x 4 cm (2 lembar); e. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak.
3. Perusahaan yang berbentuk CV dan Firma : a. Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan/Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri; b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan; c. Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Perusahaan; dan d. Foto Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar).
4. Perusahaan yang berbentuk Perorangan : a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan; b. Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Perusahaan; c. Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir permohonan bermaterai
2. Formulir dilampiri persyaratan diserahkan ke petugas customer service
3. Pemeriksaan pengisian formulir dan kelengkapan dokumen oleh petugas customer service
4. Penyelesaian 2 (dua) hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar

Waktu Penyelesaian



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Mayjend Sungkono KM.2 53371 0281891235

dpmpstp.purbalinggakab.go.id

Pemerintah Kab. Purbalingga / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

2 Hari kerja TERPADU SATU PINTU

Jangka waktu penyelesaian 2 (dua) hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Surat Izin Usaha Perdagangan

Pengaduan Layanan

UNTUK INFORMASI LAYANAN & PENGADUAN HUBUNGI :



081229148339
(Layanan Perizinan)



082137111328
(Layanan Investasi)



081391411009
(Layanan Pengaduan)

Alamat :

Jl. Mayjend Sungkono KM.2 Purbalingga

Telp/Fax (0281)891235.

Website :

www.dpmpstp.purbalinggakab.go.id;

Email :

investasipurbalingga@gmail.com